



P E N E T A P A N

Nomor : 53/Pdt.P/2024/PA.Sr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon 1, NIK 3314142005780003 tempat tanggal lahir Surakarta, 20 Mei 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dukuh Gunungsono RT 018/ RW -, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, NIK 3314147112780111 tempat tanggal lahir Sragen, 31 Desember 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dukuh Gunungsono RT 018/ RW -, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami dan saksi-saksi ;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sr, tanggal 5

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon, dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : Dedy Saputra bin Tukimin
NIK : 3314142212060002
Tempat & Tgl Lahir : Sragen, 22 Desember 2006
Umur : 17 tahun 10 Bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Juru parkir
Tempat Kediaman di : KABUPATEN SRAGEN

dengan calon istrinya,

Nama : Sri Widiawati binti Pramu Sukoco
NIK : 3309065510029002
Umur : 21 tahun 8 Bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Tempat Kediaman di : Dusun Jambu Kulon, RT 03/ RW-, Desa Manggis,
Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No 1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon, sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat dan erat sehingga pernikahan tersebut tidak dapat ditunda-tunda lagi;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anaknya dengan calon pengantin Perempuan tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin kasih selama 2 tahun sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon Pengantin Perempuan telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Pengantin Perempuan ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 10 bulan yang didasarkan dengan surat penolakan nomor 136/Kua.11.09.10/PW.01/2024 tertanggal 20 Februari 2024 ;
5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon pengantin Perempuan tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,- sebagai juru parkir, begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon pengantin perempuan telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memutus dan memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Dedy Saputra bin Tukimin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Widiawati binti Pramu Sukoco;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa dalam persidangan dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Dedy Saputra bin Tukimin dengan calon istrinya bernama Sri Widiawati binti Pramu Sukoco;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 10 bulan, sedangkan calon istrinya sudah berusia 21 tahun 8 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran dan telah bertunangan ;
 - Bahwa anak Para Pemohon siap bertanggung jawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai juru parkir dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **Dedy Saputra bin Tukimin** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia lahir pada tanggal 22 Desember 2006, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istrinya;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan, serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon istrinya karena sudah sudah berpacaran dan telah bertunangan ;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap bertanggung jawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai juru parkir dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tua istrinya dan Para Pemohon selaku orang tuanya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri anak Para Pemohon bernama **Sri Widiawati binti Pramu Sukoco** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 15 Oktober 2002, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon bernama Dedy Saputra bin Tukimin ;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur calon suaminya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah dan tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran dan bertungan;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri anak Para Pemohon bernama ibu Sri Indiwati, memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Dedy Saputra bin Tukimin dengan anaknya bernama Sri Widiawati binti Pramu Sukoco;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lamaran berpacaran dan telah bertunangan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam sehingga menjadi aib keluarga ;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Para Pemohon I NIK 33141420057780003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 24-01-2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Para Pemohon II NIK 3314147112780111, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 18-09-2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Para Pemohon NIK 3314142607120001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 05-01-

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. calon suami NIK 3314142212060002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, tanggal 23-01-2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami nomor 3195/TP/2007, tanggal 25 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. calon isteri NIK 33090655100290002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 11-02-2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. calon isteri Nomor 2938/JU/KLT/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta, tanggal 11 Maret 2008, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Kesehatan Jiwa nama calon suami nomor 400.7.6/152/05.1.1/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh dokter psikiater RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan calon suami tanggal 28 Februari 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Surat Pernyataan atas nama calon isteri, yang menyatakan ayah kandungnya bernama Pramu Sukoco telahn 18 tahun pergi tidak diketahui alamatnya (P.10);
11. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosoongo Kabupaten Boyolali, Nomor 136/Kua.11.09.10/PW.01/12/2024, tanggal 10 Februari 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11) ;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Gunungsono RT. 18, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai tetangga Para Pemohon;
2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Pengan RT. 2, Desa Purwosuman, Kecamatan Sidoharjo, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai teman Para Pemohon ;

Yang di bawah sumpah saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Dedy Saputra bin Tukimin dengan seorang perempuan bernama Sri Widiawati binti Pramu Sukoco;
2. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya telah bertunangan;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Dedy Saputra bin Tukimin, siap bertanggung jawab terhadap calon isriya dan telah bekerja sebagai juru parkir dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
2. Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
2. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
2. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sragen memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotokopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sragen ;
2. Bahwa Dedy Saputra bin Tukimin adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa Dedy Saputra bin Tukimin akan segera menikah dengan Sri Widiawati binti Pramu Sukoco, akan tetapi Dedy Saputra bin Tukimin masih berumur 17 tahun 10 bulan, adapun Sri Widiawati binti Pramu Sukoco sudah berumur 21 tahun 8 bulan ;
4. Bahwa para pihak beralasan karena anak Para Pemohon telah berhubungan erat dengan calon istrinya, bila keduanya tidak segera

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

5. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
6. Bahwa di depan persidangan Sri Widiawati binti Pramu Sukoco dan Dedy Saputra bin Tukimin menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Sri Widiawati binti Pramu Sukoco siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Dedy Saputra bin Tukimin sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Dedy Saputra bin Tukimin sudah bekerja sebagai juru parkir dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa, antara Dedy Saputra bin Tukimin dengan Sri Widiawati binti Pramu Sukoco tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Dedy Saputra bin Tukimin tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Sri Widiawati binti Pramu Sukoco tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur;
8. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Dedy Saputra bin Tukimin dengan Sri Widiawati binti Pramu Sukoco;
9. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sragen, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sragen memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Dedy Saputra bin Tukimin, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak para Para Pemohon masih berumur 17 tahun 10 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sragen setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sr



Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggung jawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu di antaranya anak Para Pemohon telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai juru parkir dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) setiap minggu, sedangkan calon istrinya juga baru berumur 17 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kedarifatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Dedy Saputra bin Tukimin untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sri Widiawati binti Pramu Sukoco;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh hakim tunggal

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jayin, S.H. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dengan dibantu oleh Drs. Amir, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Drs. Jayin, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Amir

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	350.000,00
4. Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
7. PNB	: Rp	20.000,00 +
J u m l a h	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 17 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sr